

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah manusia, kejadian terorisme telah terjadi dari waktu ke waktu. Salah satu definisi “terorisme” yang umum adalah suatu tindakan propaganda dalam bentuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada rakyat sipil untuk mengintimidasi pemerintahan dan masyarakat yang menjadi korban (Schmid, *The Definition of Terrorism*, 2011). Salah satu kejadian terorisme yang mematikan pernah terjadi pada tahun 2002, yakni Bom Bali I dimana mengakibatkan banyak korban jiwa termasuk warga negara asing. Kejadian Bom Bali I dimana Indonesia dan negara tetangga seperti Negara Australia mengalami kerugian dimana terdapat 88 warga negara Australia juga menjadi korban (NMA, 2023). Tak hanya sekali, terdapat kejadian terorisme serupa terjadi di Bali 3 (tiga) tahun setelah peristiwa Bom Bali I (AIDR, 2005). Peristiwa Bom Bali II (2005) juga mengakibatkan korban jiwa meskipun tidak sebanyak peristiwa Bom Bali II. Jumlah warga negara Australia yang menjadi korban adalah 88 orang (ABC, 2015). Selain Peristiwa Bom Bali II, Australia juga pernah menjadi korban terorisme di kantor kedutaan besar di Jakarta Selatan pada tahun 2004. Tidak ada yang warga negara Australia yang menjadi korban, tetapi adanya serangan terorisme di kedutaan besar menjadi sebuah kejadian teror terhadap negara besar (*The Sydney Morning Herald*, 2014).

Adanya rentetan peristiwa terorisme ini memperkuat keinginan kerja sama antar dua negara dalam meningkatkan keamanan dua negara, terutama pasca terjadinya salah satu kejadian terorisme yang mematikan dalam sejarah. Dalam waktu 10 tahun terakhir, negara Indonesia telah terlibat dalam banyak gugus tugas antiterorisme. Gugus tugas seperti Terrorism Prevention Branch-United Nations Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF) yang merupakan gugus tugas di bawah naungan PBB (Kemlu, 2019). Dua hal tersebut menjadi salah dua contoh yang pernah melibatkan negara Indonesia.

Melihat dari sejarah tindakan antiterorisme di Indonesia, terdapat dua pendekatan dalam penanganan antiterorisme, yaitu pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keras (hard approach). Munculnya dua macam ini berdasarkan adanya Undang-Undang dan berdirinya lembaga baru BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Pada awal masa reformasi, UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme disahkan yang berisikan tentang terorisme. Lima belas tahun kemudian, UU penggantinya yakni UU. No. 5 Tahun 2018 berisikan revisi (Erianto, 2023).

Selain adanya undang-undang yang ditetapkan, adanya BNPT yang merupakan lembaga pemerintah non-kementrian memiliki tugas dalam penanganan terorisme melalui pendekatan lunak (soft approach). Lembaga BNPT (PP Nomor 46 tahun 2010). Diharapkan pendekatan lunak (soft approach) dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia lebih diutamakan

ketimbang dengan cara keras; yang mana menjadi pilihan terakhir dalam penanganan terorisme. Pendekatan keras (hard approach) umumnya dilakukan oleh Polri dan Densus 88.

Adanya kerja sama internasional yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tentunya didasari oleh suatu persamaan (Mahar, 2020). Dalam kasus kerja sama keamanan dan intelijen Indonesia-Australia, peristiwa Bom Bali I dan II menjadi patok awal dalam memperkuat kerja sama bilateral, spesifiknya di bidang antiterorisme. Peristiwa terorisme yang dimana warga negara Indonesia dan Australia sama-sama menjadi korban. Selain itu, dorongan internasional pasca kejadian 9/11 mendorong pemerintahan Australia untuk berkontribusi besar kepada peningkatan nilai kerja sama antiterorisme dengan Indonesia.

Selanjutnya, kerja sama antiterorisme antara Indonesia dan Australia mencapai puncaknya pada tahun 2006, diprakarsai dengan adanya Traktat Lombok 2006 (the Framework for Security of Cooperation). Selanjutnya kerja sama diperkuat dengan adanya kemitraan antara Indonesia-Australia serta strategi yang terjadi pada tahun 2008. Dalam dokumen strategi, spesifiknya di sub-bagian *pillar 4: Safety and Peace*; poin kedua tertulis: “...improved capacity to ensure transport safety and security and to counter threats from transnational crime.” (Australian DFAT, 2012).

Penjelasan lanjutan mengenai poin kedua dalam pilar 4 adalah pentingnya menjamin keamanan negara dari ancaman kejahatan transnasional, termasuk juga ancaman kejadian teror. Dijelaskan juga bahwa

dalam pilar ini untuk membantu negara Indonesia dalam meningkatkan “keamanan transportasi dan melawan kejahatan transnasional” yang ditekankan sebagai “area utama” dalam kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Australia (Australian DFAT, 2012).

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan Australia dalam menangani kasus-kasus terorisme semenjak terjadinya Bom Bali I dan II pada tahun 2002 dan 2005 berturut-turut, penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti bagaimana implementasi kerja sama antiterorisme antara Indonesia dan Australia dalam periode waktu antara tahun 2015-2023.

Dalam penelitian ini, penulis tentunya merujuk kepada beberapa sumber literatur terdahulu. Sumber seperti jurnal ilmiah dan skripsi menjadi pedoman dalam melakukan dan menyusun penelitian tentang analisis kerja sama antiterorisme antara negara Indonesia dan Australia.

Literatur pertama adalah jurnal ilmiah dalam Jurnal *Transformasi Global (JTG)* berjudul “AUSTRALIA-INDONESIA COUNTER-TERRORISM COOPERATION” karya Adhi Cahya Fahadayna yang terbit pada tahun 2018. Literatur ini membahas tentang kerja sama antiterorisme antara Australia-Indonesia sebagai respon terhadap banyaknya ancaman dan kejadian terorisme. Teori-teori yang diterapkan dalam literatur ini adalah teori radikalisisasi islam dan teori kompleks keamanan regional (Regional Security Complex Theory) oleh Barry Buzan dan Ole Wæver. Literatur ini membahas kerja sama antiterorisme yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia dan Indonesia dan memuncak pada Traktat Lombok 2006.

Literatur ini juga membahas tantangan yang dialami oleh Indonesia dalam penanganan antiterorisme karena kurangnya pengalaman terdahulu serta masalah kemunculan pelaku terorisme yang disebabkan oleh kelompok-kelompok ekstrimis Islam di Indonesia (Fahadayna, 2018).

Literatur kedua yang menjadi panduan berjudul “Counter-Narrative Strategies in Deradicalisation: A Content Analysis of Indonesia’s Anti-Terrorism Laws” karya Joko Setiyono dan Sulaiman Rasyid yang terbit pada tahun 2022. Hal utama yang ditekankan dalam literatur ini adalah analisis evolusi strategi yang diimplementasikan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam literatur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data-data angka tentang jumlah kejadian terorisme yang pernah terjadi dan mengaitkannya dengan undang-undang hukum yang ada (Setiyono & Rasyid, 2022).

Literatur ini menunjukkan bahwa regulasi-regulasi antiterorisme yang ada sering berkaitan dengan aktivitas kriminal. Tingginya angka ini mengakibatkan lebih banyaknya pendekatan keras (hard approach) dalam penanganan kasus terorisme. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan pasca tahun 2013. Di tahun-tahun selanjutnya, regulasi penanganan dan pencegahan lebih berorientasi pada pendekatan lunak (soft approach) dan preventif seperti program deradikalisasi (Setiyono & Rasyid, 2022).

Literatur ketiga yang dijadikan sebagai pedoman dalam menulis penelitian ini berjudul “THE INDONESIA-AUSTRALIA PARTNERSHIP TO COUNTER RADICALISM AND TERRORISM ISSUES IN

INDONESIA” yang terbit pada tahun 2022. Materi utama yang dianalisis dalam jurnal ilmiah ini adalah tindakan Pemerintahan negara Australia dalam melawan terorisme bersama Pemerintahan negara Indonesia sebagai mitra utama. Penelitian ini mengambil perspektif dari pemerintahan negara Australia dalam menjalin hubungan kerja sama kontra-terorisme bersama Indonesia. Penulis jurnal ini menerapkan teori neoklasik realis menganalisis fenomena yang ditelitinya (Maksum & Sjahputra, 2022). Konteksnya dalam jurnal ini adalah pentingnya Australia dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan hal positif bagi penegakan antiterorisme di Indonesia.

Terdapat dua implikasi utama mengapa Australia mulai menjalin kerja sama keamanan dengan Indonesia yang telah berjalan selama dua dekade. Implikasi pertama dalam hubungan kerja sama ini adalah kedekatan hubungan negara Australia dan Amerika Serikat di masa itu karena kemiripan pendekatan antiterorisme Perdana Menteri John Howard dan Presiden Amerika Serikat George Bush, Jr. Hal ini diperkuat dengan adanya seruan untuk membentuk perjanjian keamanan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang disingkat menjadi ANZUS. Implikasi kedua adalah perhatian pemerintah negara Australia dalam bidang antiterorisme telah mempengaruhi kualitas kerja sama bilateral antar Indonesia dan Australia (Maksum & Sjahputra, 2022).

Pembahasan literatur ini menyimpulkan bahwa kebijakan penanganan terorisme yang diterbitkan oleh Pemerintahan negara Australia dipengaruhi

oleh keadaan politik domestik. Selain alasan tersebut, adanya kejadian terorisme yang mengakibatkan banyak Warga Negara Australia yang menjadi korban jiwa menjadi katalis bagi pemerintahan Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintahan Indonesia (Maksum & Sjahputra, 2022). Alhasil, negara Australia ikut turut serta dalam penanganan terorisme.

Dari ketiga literatur yang penulis pilih sebagai panduan dalam membuat penelitian ini, dimana literatur 1 membahas kerja sama antiterorisme Indonesia-Australia dan kaitannya dengan fenomenasi radikalisasi agama serta tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam penanganan terorisme, literatur 2 menekankan analisis evolusi strategi yang diimplementasikan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, dan literatur 3 membahas diadakannya kerja sama antiterorisme Indonesia-Australia dari perspektif negara Australia. Perbedaan antara penelitian terdahulu yang penulis analisis dan penelitian yang penulis lakukan adalah teori yang penulis pilih serta fokus penulis kepada bentuk kerja sama antiterorisme yang terjadi antara tahun 2015-2023.

1.2. Rumusan Masalah

Latar belakang dan penelitian terdahulu yang penulis telah paparkan di bagian sebelumnya menghasilkan satu rumusan masalah, yaitu “bagaimana implementasi program kerja sama antiterorisme negara Indonesia dan Australia pada tahun 2015-2023?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi program-program kerja yang dirancang dan dijalankan oleh kerja sama antara pemerintahan negara Indonesia dan Australia pada tahun 2015-2023.

1.4. Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan salah satu teori yang membahas terorisme, teori neoliberalisme dan konsep pemikiran kerja sama bilateral dalam konteks *counter-terrorism*.

1.4.1. Terorisme

Definisi terorisme menurut draft oleh UN Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 2001 dalam literatur Routledge Handbook of Terrorism Research (2011) menyatakan terorisme adalah peristiwa dimana seorang individu dianggap melanggar peraturan bila dengan cara apapun, secara sengaja melanggar hukum yang menyebabkan kematian atau cedera serius pada orang lain; mengakibatkan kerusakan besar pada properti publik atau pribadi, termasuk tempat umum, fasilitas, atau lingkungan; dan merusak properti, tempat, fasilitas, atau sistem. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk menyebabkan kerugian ekonomi dalam skala besar, menakut-nakuti masyarakat, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu (Easson & Schmid, 2011).

Selain definisi di atas, terorisme juga dijelaskan sebagai penggunaan ancaman atau kekerasan ekstrem oleh kelompok terorisme lintas negara, aktor sub-negara atau bahkan individu untuk menakut-nakuti atau mengontrol pemerintah, kelompok, atau individu. Tujuan utama pelaku terorisme ini mengintimidasi pemerintahan negara, kelompok, atau individu tertentu dimana hal tersebut dilakukan dengan mengancam atau bahkan melakukan kekerasan terhadap warga sipil (Jaggar, 2005).

1.4.2. Teori Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah salah satu teori dalam hubungan internasional yang menyatakan bahwa adanya kerja sama internasional bisa dilakukan dan bisa membawakan kebaikan yang lebih besar bagi pihak yang terlibat. Neoliberalisme, sebagai pembaharuan dari teori liberalisme. menitikberatkan pada pentingnya kerja sama antar banyak negara/entitas (McGlinchey, Walters, & Scheinflug, 2017).

Pentingnya kerja sama antar dua negara di bidang tertentu yang dianggap krusial untuk memperoleh kebaikan yang lebih besar menjadi poin utama dalam teori neoliberalisme.

Satu prinsip yang diajarkan dalam teori neoliberalisme adalah mengenai sistem internasional yang sudah terbentuk secara struktural dan sistematis (Dugis, 2018). Meskipun neoliberalisme juga mengakui bahwa sistem internasional itu memang bersifat

anarki, neoliberalisme juga menekankan bahwa ada rasa optimisme dalam menjalin hubungan kerja sama antar negara dalam keadaan internasional yang dipenuhi sifat anarki.

Kelebihan dari teori neoliberalisme (institutionalism) dalam menjelaskan pentingnya kerja sama bilateral keamanan mencakup efisiensi biaya, keberadaan institusi yang bisa menyediakan informasi, kemudahan koordinasi, kepastian dalam komitmen, penengah dalam menangani sengketa, dan menjadi wadah dalam memfasilitasi kegiatan hubungan timbal balik bagi pihak-pihak yang terlibat (Keohane & Martin, 1995).

Kelebihan pertama dari adanya institusi adalah efisiensi biaya transaksi antar pihak. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesamaan tujuan antara pihak yang terlibat. Akibatnya mengurangi biaya kerja sama yang akan mempermudah proses kerja sama. Kelebihan kedua adalah institusi menyediakan informasi bagi anggotanya. Pentingnya pembagian informasi dalam institusi berguna untuk mengurangi rasa takut dalam masalah pembagian hasil dan menciptakan rasa aman bagi setiap pihak. Kelebihan ketiga adalah adanya kemudahan dalam koordinasi. Adanya koordinasi dalam institusi dapat mempermudah pihak-pihak menetapkan hal-hal penting untuk menyepakati hasil kerja sama, dimana dalam situasi tertentu pihak terlibat harus berkoordinasi jika dihadapkan dengan banyak pilihan. Kelebihan keempat adalah adanya kepastian dalam komitmen. Adanya

kerangka kerja yang konkrit memberikan jaminan dalam menjalani hasil kerja sama. Hal ini menghasilkan rasa percaya dalam menjaga hubungan kerja sama. Kelebihan kelima adalah menjadi pihak penengah sengketa. Keberadaan institusi dalam menangani sengketa dalam kerja sama untuk memastikan pembagian hasil secara adil. Kelebihan keenam adanya institusi adalah wadah yang mampu memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan timbal balik. Ini untuk memastikan agar setiap pihak dapat memperoleh keuntungan kerja sama secara adil yang bisa menimbulkan efek positif pada kerja sama mendatang. Kelebihan-kelebihan dari institusi yang telah disebutkan menekankan bahwa enam kelebihan tersebut bisa diterapkan ke masalah keamanan, termasuk masalah penanganan terorisme (Keohane & Martin, 1995).

1.4.3. Konsep Kerja Sama Bilateral Antiterorisme

Hubungan bilateral memiliki arti bahwa suatu perjanjian yang diterima oleh dua pihak yang terlibat. Beberapa ahli mengatakan bahwa hubungan antar kedua negara itu membutuhkan skala dari tingkatan individu ke tingkatan tertinggi seperti negara (Kemp, 2022). Sebuah kerja sama antar negara bisa terjadi bila memiliki sesuatu yang bisa menjadi pemerkuat. Kesamaan ini bisa dalam bentuk apa pun mengingat setiap negara memiliki perbedaan dari banyak hal. Hal lain yang harus diperhatikan dalam menjalin kerja sama adalah bagaimana negara yang terlibat dalam kerja sama dapat

memanfaatkan kelebihanannya atau sederhananya adanya kemampuan untuk memulai kerja sama (Kemp, 2022). Adanya konsep kerja sama keamanan menurut Carter, Perry, dan Steinbrunner adalah demi mencegah segala bentuk agresi yang mungkin terjadi dan tentunya mencegah agar perang terjadi (Mihalka, 2001).


Antiterorisme adalah segala tindakan yang dibuat untuk melawan narasi, ide, atau pesan yang dibawa oleh para pelaku ekstrimis dengan tujuan menciptakan ketahanan masyarakat dari terhadap ekstrimisme (Schmid, *Terrorism Prevention: Conceptual Issues (Definitions, Typologies and Theories)*, 2021). Dalam kerja sama bilateral antiterorisme, terdapat 5 klasifikasi bentuk kerja sama: *capacity building* (Bentuk kerja sama antiterorisme dimana salah satu pihak membantu dalam meningkatkan kemampuan negara mitra dalam menghadapi terorisme), bentuk kerja sama legislatif (Kerja sama bilateral berbasis antiterorisme bisa menciptakan rancangan hukum antiterorisme dan implementasinya di lapangan), kerja sama penegak hukum (Penegak hukum seperti kepolisian negara dan kepolisian federal dapat bekerja sama dalam melacak pergerakan tersangka terorisme dan upaya penahanan sebelum peristiwa bisa terjadi), Kerja sama intelijen (Adanya kerja sama antiterorisme membuat kedua pihak negara bisa saling bertukar informasi intelijen yang berkaitan dengan pergerakan tersangka terorisme), dan Operasi bersama penanganan terorisme (anggota

penegak hukum kedua negara melakukan pelatihan bersama seperti latihan militer bersama dan operasi penangkapan bersama) (Biswas, 2009).

Kelima hal di atas merupakan bentuk kerja sama yang muncul saat dilaksanakannya hubungan bilateral antiterorisme di antara dua negara. Perbedaan kemampuan kedua negara dalam menjalankan penanganan antiterorisme bisa diimbangi dengan keadaan saling tergantung akan kemampuan masing-masing pihak (Biswas, 2009).

1.5. Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1. Bagan sintesa pemikiran. Sumber: Analisis Penulis (2024)



Adanya kejadian terorisme Bom Bali I yang terjadi tahun 2002 yang mengakibatkan korban jiwa dari berbagai negara; termasuk 80 Warga Negara Australia yang tewas dalam peristiwa teror ini. Kejadian Bom Bali I menjadi bukti bahwa kejadian terorisme telah melintasi batas negara, dalam kasus ini yang terkena dampak terbesarnya adalah warga negara Indonesia dan Australia. Alhasil, Pemerintahan negara Indonesia dan Australia mulai

memperkuat kerja sama keamanan, spesifiknya di bidang antiterorisme. Pemilihan teori neoliberalisme (institutionalism) dan konsep kerja sama bilateral antiterorisme oleh penulis dilakukan untuk menganalisis bahwa kerja sama bilateral, dalam konteks antiterorisme mampu membawa dampak positif kepada keamanan dua pihak negara yang terlibat dalam perjanjian kerja sama. Adanya kerja sama bilateral antiterorisme antar dua negara melibatkan 5 klasifikasi bentuk kerja sama, yakni adanya *capacity building*, kerja sama legislatif, kerja sama penegak hukum, kerja sama intelijen, dan operasi bersama antiterorisme.

1.6. Argumen Utama

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah dan diikuti definisi terorisme, teori neoliberalisme serta konsep kerja sama bilateral antiterorisme yang penulis pilih untuk penelitian analisis evolusi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia, maka penulis memiliki argumen utama bahwa kerja sama Indonesia dengan Australia dalam bidang keamanan, spesifiknya di bidang antiterorisme memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan negara Indonesia dan Australia dari ancaman terorisme.

Kerja sama bilateral antiterorisme Australia dan Indonesia telah terwujud berdasarkan pemerolehan data oleh penulis yakni dalam 3 dari 5 bentuk, yaitu pembangunan kapasitas (*capacity building*), kerja sama penegak hukum, dan kerja sama intelijen.

Seperti contoh implementasi kerja sama dalam peningkatan kapasitas (capacity building) yaitu, Manajemen TKP Bom Regional yang ialah program pelatihan tentang penanganan barang bukti berupa bom ini diadakan oleh JCLEC dan kursus Australia Awards in Indonesia - Short Term Award: Policies for the disengagement and rehabilitation of violent extremists. Lalu implementasi di bidang penegak hukum, Indonesia dan Australia melaksanakan program seperti Australia-Indonesia Foreign and Defence Ministers 2+2 dan Senior Officials Meeting (SOM). Di bidang kerja sama intelijen mencakup pertemuan Australia-Indonesia Ministerial Council on Law and Security tahun 2016 yang melibatkan penandatanganan MoU tentang pertukaran intelijen dan Kemitraan AUSTRAC dan PPAK dalam melacak pendanaan terkait kegiatan terorisme.

Secara ringkas, hasil penelitian penulis melalui metode wawancara dari narasumber utama serta data sekunder menghasilkan 3 (tiga) dari 5 (lima) macam kerja sama yang dijelaskan berdasarkan konsep tersebut.

1.7. Metodologi Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan isi latar belakang dan rumusan masalah yang penulis akan teliti dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam menjelaskan implementasi kerja sama antiterorisme ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Melihat definisinya, tipe penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kalimat dalam bentuk lisan maupun tulisan (Afrizal, 2014).

Pemilihan tipe penelitian deskriptif juga didasari atas kelebihan tipe ini ketimbang tipe eksploratif karena sifat penelitian deskriptif yang lebih luas dan lebih terperinci dalam melihat suatu fenomena (Gulo, 2002).

1.7.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik ini dipilih karena penulis memperoleh data yang dibutuhkan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Narasumber melibatkan pihak Densus 88. Data yang diperlukan penulis berbentuk dokumen yang berisi tentang isi program-program, isi kegiatan, dan hasil kegiatan (Gulo, 2002).

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan. Penulis juga memilih wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data karena teknik ini memperbolehkan penulis untuk berkomunikasi dengan narasumber secara langsung (Gulo, 2002). Wawancara dengan narasumber secara tatap muka dapat diketahui objektivitasnya dan kebenarannya. Selain kegiatan wawancara sebagai narasumber utama dalam pembuatan skripsi ini, penulis juga menggunakan data sekunder seperti jurnal ilmiah yang meneliti macam kerja sama antiterorisme antara Indonesia dan Australia dan pemberitaan resmimengenai pertemuan antar dua negara dalam membahas

masalah terorisme. Oleh karena itu, kedua teknik pengumpulan ini dipilih karena kesesuaian dengan apa yang penulis butuhkan.

1.7.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis memilih proses analisis data secara kualitatif. Untuk spesifiknya, penulis menerapkan metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Keduanya merumuskan alur analisis data yang dibagi menjadi 3 tahap (Miles & Huberman, 2014). Berikut adalah tahapannya:

1. Data Condensation

Data yang diperoleh tim penulis akan disederhanakan dulu demi mendapatkan informasi penting dalam bahasa paling sederhana.

2. Data Display

Data-data yang telah diproses, dianalisis, dan ditafsirkan akan ditampilkan sambil menjelaskan maksud data-data yang diperoleh. Penampilan data (data display) yang baik dalam membuat analisis kualitatif yang kuat.

3. Verification/Conclusion

Data-data yang disajikan setelah melewati langkah kedua, yaitu tahap verifikasi data dan membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan ke tempat-tempat yang sesuai demi memperlancar kegiatan analisis dan menarik kesimpulan.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan jangkauan penelitiannya di jangkauan 8 tahun (2015-2023). Pemilihan jangkauan waktu tersebut didasari dengan dimulainya forum kerja sama antara Indonesia dan Australia serta adanya dua peristiwa terorisme penting dalam jangka waktu tersebut, yakni Peristiwa Teror Serangan Jakarta pada tahun 2016 dan Peristiwa Pengeboman Surabaya pada tahun 2018. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari narasumber primer maupun sekunder, penulis membatasi menjadi tiga bentuk kerja sama berdasarkan konsep kerja sama bilateral antiterorisme. Tiga macam kerja sama yang penulis peroleh melalui wawancara dengan narasumber utama dan sumber sekunder seperti situs berita resmi dan jurnal ilmiah bertopik sama dengan skripsi ini adalah pembangunan kapasitas (*capacity building*), kerja sama lembaga penegak hukum, dan kerja sama intelijen. Penulis mencantumkan tiga macam kerja sama yang berdasarkan dari lima macam yang ada dalam konsep kerja sama karena ketersediaan data yang diperoleh. Sementara itu, penulis tidak memiliki akses ke dua macam lainnya, yaitu operasi bersama antiterorisme dan kerja sama legislatif dengan alasan data yang berkaitan bersifat rahasia sehingga tidak bisa dicantumkan secara rinci.

1.7.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi isi penelitian menjadi empat bab, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I (Pendahuluan) berisi latar belakang penulis dalam memilih membahas topik, pemaparan studi literatur, kerangka teori yang dipakai, sintesa pemikiran, argumen awal, dan metode penelitian yang dipilih dalam menganalisis topik yang dipilih, yaitu macam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Terorisme pada tahun 2015 sampai 2023.
2. BAB II berisi penjelasan mengenai bentuk implementasi *capacity building* yang terjadi dalam kerja sama bilateral antara negara Indonesia dan Australia dari tahun 2015 sampai 2023.
3. Bab III berisi pemaparan mengenai macam-macam bentuk kerja sama bilateral, yakni implementasi kerja sama di bidang penegak hukum dan kerja sama intelijen. Dalam bab ini terdapat juga hasil analisis terhadap evolusi tiga macam program kerja sama antara Indonesia dan Australia dari tahun 2015 sampai 2023. Macam-macam kerja sama yang dicantumkan dalam bab ini adalah kerja sama penegak hukum dan kerja sama intelijen.
4. BAB IV (Kesimpulan) berisi tentang kesimpulan mengenai hasil analisis penulis dalam menganalisis hasil kerja sama antiterorisme.